

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

SHERLYA FEBRI M.D

BP : 06140263

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

NO.Reg 3144 /PK IV/08/2010

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PADANG**

(Sherlya Febri MD, 06140263, Fakultas Hukum Unand, 44 hal)

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya bantuan hukum ini setidaknya-tidaknya prinsip praduga tak bersalah dapat diterapkan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan perkara pidana, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Bantuan hukum secara cuma telah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, 2) Apakah kendala yang ditemui oleh penasihat hukum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif kesimpulannya masih sedikit perkara pidana yang terdakwa didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah negara hukum. Prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan jawaban atas asas persamaan dihadapan hukum, termasuk di dalamnya keberadaan jaminan atas perlindungan hak-hak dasar warga negara. Diantaranya hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk didengar dan membela diri dalam sidang-sidang pengadilan dan lain-lain tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan seperti agama, keturunan, ras, etnis, pandangan terhadap keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, gender. Maka akan mampu menciptakan keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Bantuan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak mereka lahir. Dan di Indonesia dijamin oleh konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam hidup bernegara. Jaminan mendapatkan bantuan hukum tercantum dalam UUD Negara RI tahun 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya.¹ Lebih lanjut Pasal 28 D menyatakan *bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.² Dengan demikian dalam suatu sistem negara hukum (*rule of law*), kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ada pada negara.

Kewajiban membela orang miskin adalah bagian pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) dan hak setiap orang.³ Itu sebabnya pengakuan kesetaraan dalam hukum diatur dalam konstitusi. Artinya setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang bersifat diskriminatif kepada siapapun dan dalam hal apapun dengan tidak membedakan ras, suku, agama, gender serta strata ekonomi, termasuk persamaan mendapatkan bantuan hukum.

Keberadaan bantuan hukum, untuk masyarakat yang tidak mampu juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, penjahat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² *Ibid.*

³ Lembaga Bantuan hukum Jakarta, (2007), *Bantuan hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*. Jakarta; Sentralisme Production, hal. 27

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.
2. Dana yang masih sangat terbatas yang disediakan oleh pemerintah dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu yang bermasalah dengan hukum tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma.

B. Saran

1. Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma ini tetap dipertahankan, sehingga adanya rasa keadilan dan persamaan dibidang hukum dalam hal ini dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Pemerintah kiranya perlu meningkatkan biaya untuk bantuan hukum secara cuma-cuma ini. Dan perlunya sosialisasi Pasal 56 KUHAP terhadap masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Haki G. Nusantara. 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Alumni, Bandung.
- Adnan Buyung Nasution, 1981; *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit LP3ES
- Aria Zunertti, 2003, *Modul Bantuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Departemen Kehakiman RI, 1999, *Data Informasi Bantuan Hukum: Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Memperoleh Dana Bantuan Hukum Bagi Golongan masyarakat yang Kurang Mampu*. Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesi, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Azasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- _____, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Sentralisme Production, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peradi, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Penerbit.
- Prodjohamidjojo, Martinan, 1984, *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- PSHK, YLBHI, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 1985; *Persamaan di Hadapan Hukum (Equity Before the Law) di Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia.